



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: **SALINAN** mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SURYANTO Alias YANTO Alias PUANG;**
Tempat lahir : Bone;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 20 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Anggasan, Kec.Dondo, Kab. Tolitoli;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak 13 Juni 2017 sampai dengan 12 Juli 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 2 Desember 2017;

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 3 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Usman Ali, SH. dan Iksan, SH. beralamat di Jalan Kelapa II No.9 Kel Tuweley, Kec. Baolan, Kab. Tolitoli berdasarkan penetapan Penunjukkan Nomor 56/09/Pen.Pid/2017/PN Tli. tanggal 1 Agustus 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL tanggal 22 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Tli tanggal 30 Oktober 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan NO.REG.PERK.PDM-47/TToli/Euh.2/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 dengan Dakwaan sebagai berikut :

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi SAIDIL yang berada di Desa Baruga Kec. Dondo Kab. Tolitoli, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 03.00 wita Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG baru saja tiba di Tolitoli dari Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas kulit berukuran besar berwarna coklat. Kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG di jemput oleh saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT dan kemudian mereka singgah di rumah saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT di Jl. Nuri Kel. Tuweley Kab. Tolitoli. Pada sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG bersama dengan saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT berangkat menuju ke daerah Dondo dengan menggunakan kendaraan milik saksi TAKKA Als TAKA (dalam berkas perkara terpisah). Sesampainya di daerah Dondo pada sekira jam 22.00 wita kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG bersama dengan saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT dan saksi TAKKA Als TAKA singgah di rumah saksi SAIDIL (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Baruga Kec. Dondo Kab. Tolitoli, dan pada saat itu saksi SAIDIL bersama dengan saksi MOH. YAHYA Als YAHYA (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada saat berada di rumah saksi SAIDIL kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam tasnya dan memperlihatkannya kepada saksi TAKKA Als TAKA sambil berkata "ini ada barang siapa tau temanmu mau beli". Kemudian saksi TAKKA Als TAKA memanggil saksi SAIDIL dan menawarkan narkoba jenis sabu-sabu kepadanya. Kemudian saksi SAIDIL menjawab "iya saya tes dulu kalau bagus saya ambil". Kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG mengambil sedikit narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet lalu memberikannya kepada saksi TAKKA Als TAKA. Selanjutnya saksi TAKKA Als TAKA, saksi SAIDIL dan saksi MOH. YAHYA Als YAHYA mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa Bong. Setelah selesai mengkonsumsi kemudian saksi MOH. YAHYA Als YAHYA membeli 3 (tiga) sachet plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang ditawarkan oleh saksi TAKKA Als TAKA tersebut dengan harga perpaketnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MOH. YAHYA Als YAHYA menyerahkan uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TAKKA Als TAKA dan kemudian saksi TAKKA Als

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAKA menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi MOH. YAHYA Als YAHYA sedangkan sisa uangnya masih belum dibayarkan oleh saksi MOH. YAHYA. Kemudian saksi MOH. YAHYA YAHYA menyimpan 3 (tiga) sachet plastik berisi Narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet dan diletakkan di bawah karpet plastik dikamar saksi SAIDIL.

- Bahwa pada sekira jam 22.30 wita datang beberapa aparat kepolisian ke rumah saksi SAIDIL dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG, saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT, saksi TAKKA Als TAKA, saksi MOH. YAHYA Als YAHYA dan saksi SAIDIL. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat yang diakui terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG sebagai miliknya, 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang ditemukan di bawah karpet plastik kamar saksi SAIDIL yang diakui saksi MOH. YAHYA Als YAHYA sebagai miliknya yang baru dibelinya dari saksi TAKKA Als TAKA, 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam tas kulit besar berwarna coklat milik terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG dan uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi TAKKA Als TAKA dan kemudian merekapun di bawa menuju ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,6230 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB: 2019/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Usman S.Si, M.Kes dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik SURIYANTO Als YANTO Als PUANG adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 23,5775 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB: 2020/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani I Gede Suarhawan S.Si, M.Si, Usman S.Si, M.Kes dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik SURIYANTO Als YANTO Als PUANG, MOHAMMAD YAHYA, TAKKA dan SAIDIL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 22.30 wita, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di rumah saksi SAIDIL yang berada di Desa Baruga Kec. Dondo Kab. Tolitoli, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana, *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 sekira jam 03.00 wita terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG baru saja tiba di Tolitoli dari Tarakan dengan membawa 1 (satu) buah tas kulit berwarna coklat dan 1 (satu) buah tas kulit berukuran besar berwarna coklat. Kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG di jemput oleh saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT dan kemudian mereka singgah di rumah saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT di Jl. Nuri Kel. Tuweley Kab. Tolitoli. Pada sekira jam 17.00 wita kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG bersama dengan saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT berangkat menuju ke daerah Dondo dengan menggunakan kendaraan milik saksi TAKKA Als TAKA (dalam

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah). Sesampainya di daerah Dondo pada sekira jam 22.00 wita kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG bersama dengan saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT dan saksi TAKKA Als TAKA singgah di rumah saksi SAIDIL (dalam berkas perkara terpisah) yang berada di Desa Baruga Kec. Dondo Kab. Tolitoli, dan pada saat itu saksi SAIDIL bersama dengan saksi MOH. YAHYA Als YAHYA (dalam berkas perkara terpisah).

- Bahwa pada saat berada di rumah saksi SAIDIL kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG mengambil 1 (satu) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dari dalam tasnya dan memperlihatkannya kepada saksi TAKKA Als TAKA sambil berkata "ini ada barang siapa tau temanmu mau beli". Kemudian saksi TAKKA Als TAKA memanggil saksi SAIDIL dan menawarkan narkotika jenis sabu-sabu kepadanya. Kemudian saksi SAIDIL menjawab "iya saya tes dulu kalau bagus saya ambil". Kemudian terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG mengambil sedikit narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan pipet lalu memberikannya kepada saksi TAKKA Als TAKA. Selanjutnya saksi TAKKA Als TAKA, saksi SAIDIL dan saksi MOH. YAHYA Als YAHYA mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan secara bergantian dengan menggunakan alat hisap berupa Bong. Setelah selesai mengkonsumsi kemudian saksi MOH. YAHYA Als YAHYA membeli 3 (tiga) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ditawarkan oleh saksi TAKKA Als TAKA tersebut dengan harga perpaketnya sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Kemudian saksi MOH. YAHYA Als YAHYA menyerahkan uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi TAKKA Als TAKA dan kemudian saksi TAKKA Als TAKA menyerahkan 3 (tiga) sachet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi MOH. YAHYA Als YAHYA sedangkan sisa uangnya masih belum dibayarkan oleh saksi MOH. YAHYA. Kemudian saksi MOH. YAHYA menyimpan 3 (tiga) sachet plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di dalam dompet dan diletakkan di bawah karpet plastik dikamar saksi SAIDIL.
- Bahwa pada sekira jam 22.30 wita datang beberapa aparat kepolisian ke rumah saksi SAIDIL dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURIYANTO Als YANTO Als PUANG, saksi RAHMAT KAI Als RAHMAT, saksi TAKKA Als TAKA, saksi MOH. YAHYA Als YAHYA dan saksi SAIDIL. Setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam 1 (satu) buah tas kulit kecil warna coklat yang diakui Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG sebagai miliknya, 3 (tiga) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam dompet yang ditemukan di bawah karpet plastik kamar saksi SAIDIL yang diakui saksi MOH. YAHYA Als YAHYA sebagai miliknya yang baru dibelinya dari saksi TAKKA Als TAKA, 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan didalam tas kulit besar berwarna coklat milik Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG dan uang sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dari dalam kantong celana saksi TAKKA Als TAKA dan kemudian merekapun di bawa menuju ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa 7 (tujuh) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 7,6230 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB: 2019/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani I Gede SuarhawanS.Si, M.Si, Usman S.si, M.Kes dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik SURIYANTO Als YANTO Als PUANG adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bersih 23,5775 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor : LAB: 2020/NNF/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 yang ditandatangani I Gede SuarhawanS.Si, M.Si, Usman S.si, M.Kes dan Subono Soekiman, selaku pemeriksa yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti yang dianalisis milik SURIYANTO Als YANTO Als PUANG, MOHAMMAD YAHYA, TAKKA dan SAIDIL adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran** Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut Jaksa Penuntut Umum No. Reg: PDM-49/T.Toli/Euh.2/09/2017 tertanggal 03 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG tidak bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Primair Kami;
2. Menyatakan Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG bersalah melakukan tindak pidana *"setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat dakwaan Subsidaair Kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan denda terhadap Terdakwa SURIYANTO Als YANTO Als PUANG sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 23,5775 gram
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 7,6230 gram
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat
 - 1 (satu) buah dos timbangan
 - 1 (satu) buah tmbangan Digital warna hitam
 - 1 (satu) buah tas kulit berukuran besar warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 30 Oktober 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias YANTO Alias PUANG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa SURYANTO Alias YANTO Alias PUANG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Secara Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SURYANTO Alias YANTO Alias PUANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 23,5775 gram;
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,6230 gram;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah dos timbangan;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kulit berukuran besar warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

2. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 3 November 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 41/02/Akta.Pid/2017/PN Tli selanjutnya permintaan banding tersebut

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 42/02/Akta.Pid/2017/PN Tli tanggal 6 November 2017 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, dan selanjutnya Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli masing-masing tanggal 8 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa SURYANTO dikaitkan dengan barang-barang bukti, ditinjau dari persesuaian dan kesamaannya antara yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu 8 Maret 2017 sekira jam 22.30 Wita, bertempat di rumah saksi SAIDIL (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa menunjukkan 1 sachet sabu kepada saksi TAKKA dengan menawarkan siapa yang mau membeli;
- Bahwa kemudian saksi TAKKA menawarkannya kepada saksi SAIDIL dan saksi SAIDIL akan mengetes kualitasnya terlebih dulu. Kemudian Terdakwa mengambil sedikit dengan pipet dan diserahkan kepada saksi TAKKA untuk dites. Lalu dikonsumsi oleh saksi SAIDIL, TAKKA dan YAHYA secara bergantian menggunakan
- Bahwa selanjutnya saksi MOH. YAHYA membeli 3 sachet a Rp. 1.600.000,- seharga Rp. 4.800.000,- akan tetapi baru dibayar Rp. 3.800.000,- kepada TAKKA dan saksi TAKKA menyerahkan 3 sachet sabu tersebut kepada MOH. YAHYA dan dimasukkan ke dompet dan disimpan dibawah karpet palastik di kamar SAIDIL. Sedangkan kekurangan harganya akan dilunasi kemudian;
- Bahwa kemudian datang petugas Polisi menggeledah mereka dan ditemukan 7 sachet dari tas hitam Terdakwa, 3 sachet dari dompetnya MOH.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA dan 1 sachet ditemukan ditas besar Terdakwa serta uang Rp. 3.800.000,- dari saku TAKKA;

Menimbang, bahwa dengan demikian ternyata fakta bahwa Terdakwa Suryanto sewaktu kerumah saksi SAIDIL membawa 7 sachet sabu didalam tasnya yang kecil, 1 sachet sabu didalam tasnya yang besar dan 3 sachet sabu yang ditawarkan untuk dijual melalui saksi TAKKA yang kemudian dibeli oleh saksi MOH. YAHYA per sachet Rp.1.600.000,- dan baru dibayar Rp. 3.800.000,- dan kekurangannya Rp. 1.000.000,- baru akan dibayar dikemudian hari;

Bahwa oleh karena itu Terdakwa Suryanto tidak hanya sekedar tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Gol. I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, seperti dimaksud pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Akan tetapi Terdakwa memiliki 11 sachet sabu, 7 sachet sabu sebesar 7,623 gram, 1 sachet sabu seberat 23,5775 gram dan 3 sachet sabu yang dijual kepada saksi MOH. YAHYA melalui saksi TAKKA seharga Rp. 4.800.000,- Sehingga narkotika Gol I bukan tanaman milik dari Terdakwa tersebut, tidak hanya sekedar disimpan tetapi ditawarkan untuk dijual, yang in casu 3 sachet ditawarkan untuk dijual melalui saksi TAKKA yang kemudian dibeli oleh saksi MOH. YAHYA;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual Narkotika Gol I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dakwaan yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan primair pasal 114 ayat (2) UU No. 53 Tahun 2009 sehingga tuntutan Penuntut Umum maupun pendapat Pengadilan Negeri bahwa yang terbukti adalah dakwaan subsidair pasal 112 ayat (2) UU No. 53 Tahun 2009 adalah keliru dan tidak tepat;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan banding yang diajukan Terdakwa, oleh karena pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri tidak tepat dan keliru, maka putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana dinyatakan pada amar putusan Pengadilan Tinggi di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Tli tanggal 30 Oktober 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN Tli yang diucapkan hari Senin tanggal 30 Oktober 2017;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa SURIANTO Alias YANTO Alias PUANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL ATAU MENJUAL NARKOTIKA GOL. I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM, sebagaimana dakwaan primair pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 23,5775 gram;
 - 7 (tujuh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 7,6230 gram;
 - 1 (satu) buah tas kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah dos timbangan;
 - 1 (satu) buah timbangan Digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kulit berukuran besar warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2017** oleh kami **M. CH.SJAMTRI ENDI, SH.** selaku Ketua Majelis, **SINUNG HERMAWAN, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIAJI, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Januari 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SINUNG HERMAWAN, SH.,MH

TTD

MATHEUS SAMIAJI , SH.,MH

HAKIM KETUA

TTD

M. CH.SJAMTRI ENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

SARIPA MALOHO, SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047